

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia didominasi oleh desa, dengan total desa sebanyak 75.436 desa. Desa merupakan suatu unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 memiliki tujuan untuk percepatan pembangunan pedesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah sejak tahun 2015 mengelontorkan anggaran dana desa kepada setiap desa diseluruh wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 disebutkan bahwa “Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang

untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggara pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan wilayahnya. Pembangunan masyarakat desa di arahkan untuk dimanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Oleh sebabnya, peneliti memilih meneliti mengenai program dan dana ini dikelola denga baik, jujur, tepat sasaran maka pembangunan akan terlihat nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat merupakan sumber pemasukan terbesar bagi desa. Dengan adanya pemasukan dana ini, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat desa semangkin meningkat. Namun,

adanya dana desa ini dapat memicu timbulnya masalah baru dalam pengelolaan, sehingga aparat desa diharuskan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa tersebut yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam pengelolaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta memprioritaskan masyarakat (Rosidah & Widjantie, 2022). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 tentang pengelolaan dana desa dimana pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipasi dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran.

Pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama pemerintahan desa. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai proses pengembangan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan yang menekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat penting dilakukan agar masyarakat lebih proaktif dan tanggap terhadap potensi yang dimiliki daerah dan/atau desa tersebut. Sehingga, alokasi anggaran dapat terserap dengan optimal dan lebih bermanfaat dalam pengembangan desa, bahkan daerah dan Negara. Dengan pemberdayaan masyarakat, diharapkan akan meningkatkan pendapatan desa yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena kesalahan dalam penggunaan pada bidang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa ini di lihat dari APBDes yang di laporkan di PMK (Pemberdayaan Masyarakat dan Kute) yaitu Desa Makmur

Jaya dan Desa Tanjung Muda ini terjadi karna kepala desa dan perangkat di bawahnya yang masih belum tahu dalam pengelolaan dana desa dan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan bidangnya. Hal ini benarkan dengan pendapat bapak Samsir selaku sekretaris PMK pada saat itu mengatakan bahwa “Dalam pengelolaan dana desa dan Alokasi Dana Desa di tahun 2023 sudah terealisasikan dengan baik namun jika dalam pelaporan di APBDes yang di laporkan di PMK ada bidang yang tidak sesuai dengan bidangnya itu kembali lagi kepada pemerintahan di desa di PMK sendiri kami hanya menerima laporan dari anggaran tahun 2023 sudah terealisasi dengan baik” Samsir. (2024, April 02). Wawancara.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat di simpulkan bahwa permasalahan ini tidak bisa di anggap remeh karna dalam pengelolaan dana desa tersebut sudah ada di segala bidangnya dan kepala desa beserta perangkatnya harus mengetahui terlebih dahulu dalam penganggaran di bidang masing-masing terutama di bidang pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diketahui pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk membangun dan mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1

## APBDes Kute/Desa Makmur Jaya dan Tanjung Muda Tahun Anggaran 2023

Keterangan	Desa Makmur Jaya Anggaran (Rp)	Desa Tanjung Muda Anggaran (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00
Pendapatan Transfer	879.272.000,00	751.749.000,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00
Dana Desa	712.409.000,00	577.086.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	7.104.200,00	7.104.200,00
Alokasi Dana Desa	159.758.800,00	167.558.800,00
<b>BELANJA</b>		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kute	255.104.000,00	228.144.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kute	447.663.000,00	405.500.000,00
Bidang Pembinaan Masyarakat Kute	94.505.000,00	56.905.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kute	10.000.000,00	-
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	72.000.000,00	61.200.000,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Aceh Tenggara, data diolah tahun (2024)

Dari data di atas dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan data yang di peroleh bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa Makmur Jaya dan Desa Tanjung Muda yang dalam penggunaan ADD belum berfokus terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan nilai Rp. 10.000.000,00. Digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur kute/desa seperti perlengkapan kantor dan

untuk Desa Tanjung Muda bidang pemberdayaanya tidak ada sama sekali atau dana tersebut tidak digunakan untuk bidang pemberdayaan. Hal ini tersebut sebanding dengan masih minimnya dalam pemberdayaan masyarakat seperti kurangnya kegiatan pelatihan di desa tersebut baik itu untuk pemuda, ibu rumah tangga dan masyarakat desa di Desa Makmur Jaya dan Tanjung Muda.

Salah satu hal yang mempengaruhi bidang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat pada proses pengidentifikasian masalah dan kemampuan yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, penentuan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk mengatasi masalah dan kontribusi masyarakat dalam proses menilai perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007:27). Aparatur desa memberikan yang terbaik untuk masyarakat melalui transparansi dalam pengelolaan dana desa dan masyarakat membantu mewujudkan pengoptimalan dana desa melalui partisipasinya. Partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Salah satu faktor keberhasilan pembangunan maupun peningkatan masyarakat desa adalah partisipasi masyarakat (Tumbel, 2017). Partisipasi masyarakat bukan hanya mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga diikutsertakan dalam mengenali masalah dan kemampuan yang ada di masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Karena apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan potensi setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara

melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Partisipasi masyarakat akan tercipta apabila terjadi kerjasama yang baik dan rasa saling percaya antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan yang ada atau dengan anggota masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Suwari et al., 2022), (Putri et al., 2021) dan (Setianingsih et al., 2022) memberikan hasil yang sama bawasannya partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor keberhasilan pembangunan maupun pengembangan masyarakat desa.

Kemudian Akuntabilitas juga dapat mempengaruhi bidang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dimana akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan dana desa dapat terwujud dengan lebih efektif. Dalam pasal 7 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut United Nations Development Program (UNDP), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pemimpin organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas pada

dasarnya dimaksudkan agar kebijakan, langkah, atau kinerja yang di jalankan sebuah lembaga dapat di pertanggungjawabkan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Suwari et al., 2022) menyatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian (Setianingsih et al., 2022) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat yang artinya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah tanggungjawab pemerintah desa dalam melakukan pelaksanaan dan pengelolaan dana baik di pemerintahan daerah maupun di desa sesuai dengan peraturan yang ada. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2021) berdasarkan hasil penelitian akuntabilitas tidak sama sekali mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akuntabilitas tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan tingkat pemberdayaan masyarakat.

Data dari Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Dana Kute tahun anggaran 2023.

**Tabel 1.2**

**Rincian Alokasi Dana Kute (ADK) Kecamatan Darul Hasanah Tahun 2023**

No	Nama Desa/Kute	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
1.	Gulo	1.097.066.800,00	7.104.200,00
2.	Pulo Piku	813.070.800,00	7.104.200,00
3.	Terutung Kute	1.069.228.800,00	7.104.200,00
4.	Kute Ujung	825.894.800,00	7.104.200,00
5.	Lawe Stul	1.047.623.800,00	7.104.200,00
6.	Kute Merangun	809.244.800,00	7.104.200,00
7.	Mamas	810.818.800,00	7.104.200,00
8.	Tanjung Lama	865.529.800,00	7.104.200,00
9.	Tanjung Muda	744.644.800,00	7.104.200,00
10.	Rambung Teldak	790.531.800,00	7.104.200,00
11.	Tanjung Aman	818.133.800,00	7.104.200,00

No	Nama Desa/Kute	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
12.	Sri Muda	1.002.828.800,00	7.104.200,00
13.	Ujung Baru	850.885.800,00	7.104.200,00
14.	Kute Rambe	918.845.800,00	7.104.200,00
15.	Mamas Baru	836.246.800,00	7.104.200,00
16.	Rambung Jaya	882.416.800,00	7.104.200,00
17.	Makmur Jaya	872.167.800,00	7.104.200,00
18.	Darul Makmur	789.561.800,00	7.104.200,00
19.	Tanjung Mbakhu	800.230.800,00	7.104.200,00
20.	Pulo Gadung	873.377.800,00	7.104.200,00
21.	Khotan Jaya	1.013.975.800,00	7.104.200,00
22.	Istiqamah	753.199.800,00	7.104.200,00
23.	Lawe Mamas Indah	1.095.388.800,00	7.104.200,00
24.	Tanjung Lauser	808.624.800,00	7.104.200,00
25.	Simpang IV Tanjung	739.682.800,00	7.104.200,00
26.	Lawe Pinis	1.076.559.800,00	7.104.200,00
27.	Buntul Kendawi	1.033.516.800,00	7.104.200,00
28.	Kuning Abadi	810.283.800,00	7.104.200,00

Sumber: Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2023, data diolah (2024)

Berdasarkan data diatas pengalokasian dana kute di Kecamatan Darul Hasanah di setiap desanya yang untuk membiayai program pemerintahan desa dalam satu tahun dan pemerintah desa harus tepat sasaran dalam pelaksanaan di semua bidang yang sudah ada seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa juga mempertanggungjawabkan apa yang sudah di percayakan masyarakat desa kepadanya, Dan seharusnya pemerintah mengevaluasi kembali potensi yang ada di daerah atau desa seperti di bidang pertanian dengan lahan yang cukup subur, potensi pariwisata dengan memanfaatkan pemandangan alam yang indah agar pemberdayaan masyarakat dapat di kembangkan lagi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

## **Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara)”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap bidang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Studi Empiris Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara)?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap bidang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Studi Empiris Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap bidang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Studi Empiris Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara).
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap bidang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Studi Empiris Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara).

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi

pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambahkan sumber pustaka yang telah ada.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pemerintah desa di Kecamatan Darul Hasanah, baik berupa masukan atau pertimbangan mengenai Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa agar menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.